

**PENGARUH KEPATUHAN PRINSIP PRINSIP SYARIAH TERHADAP
KESEHATAN FINANSIAL ENTITAS PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

DEWI SEKAR SARI

1701020010

Program Studi Perbankan Syariah



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PENGARUH KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP
KESEHATAN FINANSIAL ENTITAS PERBANKAN SYARIAH PADA PT.
BANK SUMUT
CAPEM SYARIAH KARYA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

DEWI SEKAR SARI
1701270010

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Rahmat Hidayat, SE.MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN
2021**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri
Dan untuk kedua orang tua saya*

*Ayahanda Samsudin
Ibunda Sri Maneko Wati*

*Serta sahabat-sahabat yang memberikan saya semangat
dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.*

Motto

*Setiap Kesulitan selalu ada kemudahan, setiap
masalah pasti ada solusi*

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dewi Sekar Sari
NPM : 1701270010
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 07 September 2021
Yang menyatakan



DEWI SEKAR SARI
NPM: 1701270010

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**PENGARUH KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP
KESEHATAN FINANSIAL ENTITAS PERBANKAN SYARIAH PADA
PT. BANK SUMUT
CAPEM SYARIAH KARYA**

Oleh:

DEWI SEKAR SARI

NPM: 1701270010

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 07 September 2021
Pembimbing



Rahmat Hidayat, SE.MM

UMSU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 07 Juli 2021

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Dewi Sekar Sari
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Dewi Sekar Sari yang berjudul “ **PENGARUH KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL ENTITAS PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH KARYA** ”, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

UMSU
Pembimbing



Rahmat Hidayat, SE. MM

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Dewi Sekar Sari
NPM : 1701270010
Program Studi : Perbankan Syariah
JudulSkripsi : Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya

Medan, 07 September 2021

Pembimbing Skripsi

Rahmat Hidayat, SE,MM

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Rahmavati, M.EI

Dekan
Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof.Dr. Muhammad Oorib, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Dewi Sekar Sari
NPM : 1701270010
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 07 September 2021

Pembimbing Skripsi




Rahmat Hidavat, SE.MM

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.El

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Oorib, M.A

**PENGARUH KEPATUHAN PRINSIP PRINSIP SYARIAH TERHADAP
KESEHATAN FINANSIAL ENTITAS PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA**

Oleh :

DEWI SEKAR SARI

1701020010

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank SUMUT Syariah KCP Karya). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear sederhana. Adapun hasil penelitian menunjukkan Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya. Hal ini dikarenakan pegawai telah melaksanakan rancangan prinsip-prinsip syariah dengan baik guna meningkatkan kesehatan finansial bank. Besarnya pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah desa sebesar 19,8% sementara sisanya 80,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah, Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah

*THE EFFECT OF COMPLIANCE WITH SHARIA PRINCIPLES ON THE
FINANCIAL HEALTH OF SHARIA BANKING ENTITIES
(CASE STUDY OF SUMUT SHARIA BANK KCP KARYA*

By :

*DEWI SEKAR SARI
1701020010*

The purpose of this study was to determine the effect of compliance with sharia principles on the financial health of Islamic banking entities (Case Study of Bank SUMUT Syariah KCP Karya). This study uses a quantitative approach. The analytical technique used in this study is a simple linear analysis technique. The results of the study show that Compliance with Sharia Principles has an effect on the Financial Health of Islamic Banking Entities PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya. This is because the employees have implemented the draft sharia principles properly in order to improve the financial health of the bank. The magnitude of the effect of Compliance with Sharia Principles on the Financial Health of Village Sharia Banking Entities is 19.8% while the remaining 80.2% is explained by other variables that are not included in this research model.

Keywords: Compliance with Sharia Principles, Financial Health of Sharia Banking Entities

KATA PENGANTAR



Assalammual'aikum, Wr.Wb.

Puji dan Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)”**.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan Skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA Selaku Dekan FAI UMSU, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I dan Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rahmat Hidayat, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini.

6. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan/ Wati Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuanganku yang telah menemani penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2021

Hormat Saya

DEWI SEKAR SARI
1701270010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Teori	8
1. Kepatuhan Prinsi-prinsip Syasriah	8
a. Definisi Kepatuhan Syariah	8
b. Prinsip-prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah	9
c. Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah	14
d. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah	15
2. Definisi Kesehatan Bank	16
a. Metode RGEC	16
B. Penelitian yang Relevan.....	27
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel	32
D. Variabel Penelitian	32
E. Defenisi Operasional	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Instrumen Penelitian	34

H. Teknik Analisis Data	35
I. Metode Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Institusi	40
1. Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Bank Sumut Syariah	40
2. Visi dan Misi PT Bank SUMUT Syariah	43
B. Deskripsi Karakteristik Responden.....	45
C. Penyajian Data	46
D. Analisis Data	51
E. Interpretasi Hasil Analisis Data	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Karya	3
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian Penulis	33
Tabel 4.1 Skala Likert	41
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 4.5 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Prinsip- Prinsip Syariah (X)	46
Tabel 4.7 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Y)	49
Tabel IV.9 Uji Validitas X	52
Tabel IV.10 Tabel Uji Validitas Y.....	53
Tabel IV.11 Tabel Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.12 Persamaan Regresi	54
Tabel 4.13 Uji t	55
Tabel IV.14 Model Summary	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	31
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menghilangkan sistem riba. Peranan perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan. Salah satu prinsip dalam perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindak lanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, departemen agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Tujuan dari perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, akan tetapi tersebar keseluruh masyarakat.¹

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sendiri merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), h. 33.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh keyakinan sebagian masyarakat kita akan adanya keberkahan rizki yang diberikan Allah SWT bila melakukan transaksi di perbankan syariah.²

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dalam pengelola usahanya, dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan adanya analisis laporan keuangan, berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan - perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan perusahaan, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang.

Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan aspek penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala, adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dan salah satunya adalah peraturan bank Indonesia NO. 9/17/PBI/2007 yang dalam penilainya menggunakan pendekatan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank. Dalam mengukur skala operasi ada struktur 4 permodalannya yaitu *Capital, Asset, Earning* dan *Liquidity*. Pada analisis CAMEL tersebut ada kriteria yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia adalah tentang seberapa besar persentase kinerja keuangan yang memenuhi persyaratan bank tersebut untuk dinyatakan sehat, serta tidak membahayakan atau merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

² Amir Machmud dan Rukmana, *BANK SYARIAH Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2010), h. 59.

Menghadapi persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat, kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu kunci sukses yang mendorong kemajuan perusahaan. Beranjak dari hal tersebut maka PT. Bank SUMUT Syariah KCP Karya secara berkesinambungan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama di bidang pelayanan, memperkuat prinsip kehati-hatian, menjaga kesehatan bank dan pengembangan sumber daya insani agar mampu mewujudkan visi menjadi bank syariah dengan pelayanan terbaik. Mengingat fungsi, posisi dan peranan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Karya di tengah-tengah masyarakat yang begitu strategis, maka kepentingan akan pengukuran tingkat kesehatannya menjadi begitu penting agar dikemudian hari PT. Bank SUMUT Syariah KCP Karya lebih dapat diterima oleh masyarakat dan tetap di percaya oleh kalangan pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan keuangan bisnisnya. Berikut adalah grafik perkembangan Pembiayaan, Laba dan aktiva PT Bank SUMUT Syariah KCP Karya tahun 2018-2020:

Grafik 1.2
Kinerja Keuangan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Karya

Keterangan	2018	2019	2020
Pembiayaan	19,962,258,938	10,572,006,539	5,259,937,459
Laba	2,666,647,369	1,121,414,703	3,728,279,740
Aktiva	3,568,781,208	5,287,187,136	6,118,300,853

Sumber: PT Bank SUMUT Syariah KCP Karya

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Karya dari tahun 2018 s.d 2020 mengalami penurunan, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 10,572,006,539. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi Rp.5,259,937,459. Dilihat pada laba perusahaan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1,121,414,703 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp 3,728,279,740. Dilihat dari total aktiva setiap tahunnya meningkat dari tahun 2018 s.d 2020. Namun meningkatnya total aktiva

perusahaan tidak diikuti dengan meningkatnya laba pada tahun 2019. Hal ini menandakan kondisi perusahaan yang kurang baik dikarenakan menurunnya pembiayaan setiap tahunnya disertai dengan laba yang menurun. Namun meningkatnya aktiva belum mampu meningkatkan laba pada tahun 2019.

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah, pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional.³ Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak, dan tata kelola yang baik dapat terwujud.⁴

Sebagai institusi keuangan yang berbasis pada agama, perbankan syariah karenanya sangat terikat dengan ajaran agama. Penggunaan nama syariah dalam perbankan syariah merupakan sebuah keyakinan dan tuntutan hidup yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga jika syariah sekedar menjadi simbol atas praktek perbankan syariah yang sesungguhnya ribawi serta labelisasi Islam atas praktek bisnis yang salah, maka akan merusak keagungan ajaran Islam itu sendiri.

Sistem perbankan syariah secara substansial pastilah berbeda dari perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi aspek operasional dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang produk dan operasional yang harus dilaksanakan oleh bank syariah melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

³ Siti Maria Wardayari, "Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", Universitas Jember, Jurnal Walisongo, Volume 19 Nomor 1, Mei 2011, h. 5.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya", Artikel diakses pada 04 Mei 2021 dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.

Namun demikian, dalam menjalankan bisnis perbankan syariah ini tidaklah semudah seperti apa yang dipikirkan dan dibicarakan dalam teori yang diketahui. Harus diakui, bahwa fenomena yang terjadi saat ini perbankan syariah di Indonesia masih sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i. Bank Indonesia selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syariah yang dilakukan oleh bank syariah dalam praktek operasionalnya seperti praktek perbankan syariah masih jauh dari yang difatwakan oleh DSN mengenai *murabahah*, *mudharabah* dan gadai emas. Alasannya yaitu: Bank syariah melanggar fatwa DSN tentang *murabahah*, bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Dalam praktek *murabahah*, bank hanya terlibat dalam pembiayaan dan tidak membeli barang. Secara regulasi undang-undang, bank tidak dibenarkan melakukan bisnis riil sehingga bank tidak mungkin membeli barang atas nama bank sendiri. Bank syariah melanggar fatwa DSN tentang *mudharabah*, bahwa kerugian akibat *mudharabah* ditanggung bank kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja. Dalam prakteknya, bank tetap membebaskan tanggung jawab kepada nasabah untuk mengembalikan modal secara utuh ketika terjadi kerugian.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka keberadaan suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi diterapkannya prinsip-prinsip Islam tersebut mutlak diperlukan. Untuk itu dibuatlah suatu ketentuan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Dalam kedua peraturan tersebut menjelaskan tentang keharusan bagi suatu badan usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk membetuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan kasus di atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan terdiri dari tiga faktor yaitu indikator kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*), indikator tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan indikator sosial. (*social/environment*). Menurut Falikhatun faktor yang mempengaruhi kesehatan finansial yaitu rasio investasi islam, rasio pendapatan islam, rasio pembiayaan bagi hasil dan rasio kesejahteraan direksi-karyawan.

Beberapa faktor yang dijelaskan di atas maka penelitian ini mengambil faktor kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank SUMUT Syariah KCP Karya)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran permasalahan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut seperti:

1. Tingkat kesehatan yang rendah ditandai dengan menurunnya pembiayaan pada tahun 2018 sampai dengan 2020
2. Menurunnya laba pada tahun 2019 hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik dan kegiatan operasi perusahaan semakin kurang efisien
3. Meningkatnya aktiva tidak diikuti dengan meningkatnya laba pada tahun 2019
4. Bank syariah melanggar fatwa DSN tentang murabahah, bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank SUMUT Syariah KCP Karya)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank SUMUT Syariah KCP Karya)

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik secara teoretis maupun praktis pada bidang studi perbankan syariah Uraianya sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis yaitu; hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi penelitian di bidang perbankan syariah khususnya mengetahui kepatuhan prinsip-prinsip syariah terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah.
2. Manfaat Praktis yaitu;
 - a. Bagi Univesitas
Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama, sehingga memperluas pengetahuan tentang prinsip-prinsip syarih
 - b. Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis tentang prinsip-prinsi sayariah terutama kesehatan finansial entitas pada sebuah bank syariah
 - c. Bagi Pembaca
Diharapkan bagi peneliti dapat memberikan masukan untuk selalu menjaga konsistensi perusahaan terhadap primsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankannya.

F. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan, mengkaji tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis mengurai tentang : Kepatuhan Prinsip-prinsip syariah, Kesehatan Finansial Bank Syariah, Penelitian yang Relevan dan Hipotesis Penelitian.

Bab III Metodologi penelitian mengurai tentang : rancangan penelitian, lokasi dan waktu pwnwlitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, variable dan indicator penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengurai tentang : Deskripsi Institusi, deksprisi karakteristik responden, Penyajian Data, Analisis Data, dan Interpretasi Hasil Analisis Data.

Bab V Penutup mengurai tentang : Simpulan, saran dan rekomendasi serta melengkapi bagian akhir dari skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kepatuhan Prinsi-prinsip Syasriah

a. Definisi Kepatuhan Syariah

Baitul Maal Wa Tamwil sebagai salah satu lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*), berikut ini adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah yang diperoleh dari studi *literature*. *Sharia Compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.⁵ Yang dimaksud kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, yakni lembaga keuangan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan merupakan praktek atau pelaksanaan sedangkan prinsip adalah suatu dasar, azas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir.⁶

Sementara itu syariah berasal dari kata *syara''a* yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, ini dapat pula diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedang secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasullulah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik yang menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamlaah

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2013), hlm 12

⁶ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi (Semarang: Difa Publishers, 2015), hlm 671

(interaksi sesama manusia dalam aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance*/kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah adalah pelaksanaan pedoman-pedoman operasional bisnis sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai syariah, dalam hal ini yang terkait dengan bisnis perbankan. Perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang beroperasi mengacu pada ketentuan Al Qur'an dan Al Hadits.⁷

b. Prinsip-prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam hukum positif di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur bahwa perbankan syariah wajib menjalankan prinsip-prinsip syariah, hal ini tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Berdasarkan ketentuean ini, maka apa itu prinsip syariah dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan perbankan syariah.

Penegasan prinsip-prinsip syariah juga tertuang pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 2 antara lain: Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 yaitu : kegiatan usaha yang berazaskan prinsip syariah antara lain: adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,

⁷ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2012), hlm 32

kuantitas dan waktu penyerahannya (*fadl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demografi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan pemerataan dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Menurut Solihin, transaksi syariah berasaskan pada lima prinsip yakni:5

- a. Persaudaraan (*ukhuwah*)
- b. Keadilan (*,adalah*)
- c. Kemaslahatan (*masalahah*)
- d. Keseimbangan (*tawazun*)
- e. Universalisme (*syumuliyah*)
 - 1) Prinsip persaudaraan esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*), sehingga

⁸ Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008

seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta''aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta''awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahalul*).

- 2) Prinsip keadilan (, *adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :⁹

a) Keadilan sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia.

b) Keadilan ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Implentasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur:

- a) Riba merupakan unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadl*. Esensinya riba adalah

⁹ Majid Khudori, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 2012), hlm 56

setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antara barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan tidak sejenis secara tunai.

- b) Kezaliman merupakan unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Esensi kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukurannya, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu bukan miliknya dan melakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian atau membawa kemudharatan bagi satu pihak yang melakukan transaksi.
- c) *Maysir* merupakan unsur judi dan spekulatif. Esensinya *maysir* adalah setiap transaksi bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitasnya serta bersifat perjudian.
- d) *Gharar* merupakan unsur ketidakjelasan. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu akad, baik objek akad itu sudah ada ataupun belum ada. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang maupun jasa. Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi kurang atau dimanipulasi atas apa yang ditransaksikan.
- e) Haram merupakan unsur barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait. Esensi haram adalah segalanya yang dilarang oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

- 3) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- 4) Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham saja, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat dari adanya suatu kegiatan ekonomi. Contoh implementasi dalam Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mesyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.¹⁰
- 5) Prinsip universalisme (*syumuliah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan

¹⁰ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm, 78-79

dan nilai uang mencerminkan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.¹¹

c. Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah).

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan harus menekankan peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.

Dengan demikian, pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya sesuai dengan standar internasional. Inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).¹²

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah didalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.

¹¹ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm 102-103

¹² Ibid

- 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
- 5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
- 6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atau keseluruhan aktivitas operasional bank syariah

d. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa bank syariah telah memenuhi prinsip syariah. Namun, realita yang ada saat ini belum ideal. Beberapa isu kritis terkait DPS adalah independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas kerja, kompetensi dan prosedur pelaksanaan audit syariah.¹³

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah, diperlukan sikap professional yang harus dimiliki oleh seorang DPS dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sebagai pengawas industri keuangan syariah, yang sedikitnya ada 5 prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik operasional diantara lain: *Pertama*. Bertanggung jawab. DPS harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi pengawas dalam kepatuhan syariah dalam menjaga masyarakat terhadap profesionalitas

¹³ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah", Jurnal Hukum, Vol.23 No.1 Januari 2016

DPS. *Kedua* Integritas tinggi. Dalam melaksanakan tugas, DPS harus jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syariah) agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat. *Ketiga*. Independensi. Seorang DPS harus bersikap objektif, bebas dari intervensi dari siapapun, serta bebas dari segala pertantangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syariah. *Keempat*. Kecermatan. DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri sebagai DPS yang memiliki sifat profesionalitas. *Kelima*.

Seorang DPS harus bersikap objektif, bebas dari intervensi dari siapapun, serta bebas dari segala pertantangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syariah. *Keempat*. Kecermatan. DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri sebagai DPS yang memiliki sifat profesionalitas. *Kelima*.¹⁴

Profesional. DPS harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang sangat luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan seperti konflik yang ada dengan efektif dan efisien.

Peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam industry keuangan syariah.

2. Definisi Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank atau dalam pengertian lain tingkat

¹⁴ 12

kesehatan Bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik.¹⁵

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan.¹⁶

Budisantoso dan Triandaru mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:¹⁷

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri.
- b. Kemampuan mengelola dana.
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan kata lain, tingkat kesehatan bank juga erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia). Menurut *Bank Of Settlement*, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan control terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen dan aspek likuiditasnya. Pengertian kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai

¹⁵Lidia Desiana dan Aryanti, “*Manajemen Keuangan Bank Syariah (Teori dan Evaluasi)*”, (Palembang: 2017), hlm. 125

¹⁶Hery Susanto, Moch. Dzulkirom AR dan Zahroh Z.A. 2016. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35 No. 2 Juni 2016, hlm. 62

dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Aset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan aspek lain berhubungan dengan usaha bank.¹⁸

a. Metode RGEC

Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS yang sebelumnya diatur dalam PBI No.06/10/PBI/2004. Peraturan yang secara spesifik membahas tentang kesehatan perbankan dengan menggunakan metode RGEC adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa indikator yang diperlukan dalam mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*). dan penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank, antara lain adalah.¹⁹

Penjelasan faktor penilaian dalam RGEC adalah sebagai berikut:

1) *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penilaian terhadap faktor profil risiko menyatakan penilaian faktor risiko didasarkan terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Adapun penilaian risiko tersebut pada bank syariah dengan adanya penambahan dua risiko dan menjadi sepuluh risiko antara lain (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014):²⁰

a) Risiko Kredit

Risiko kredit timbul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014). Rasio yang dapat mengukur risiko kredit adalah NPF (*Non Performing Finance*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

¹⁸ Ibid

¹⁹ Hery Susanto, Moch. Dzulkrirom AR dan Zahroh Z.A. 2016. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35 No. 2 Juni 2016, hlm. 62

²⁰ Lidia Desiana dan Aryanti, “*Manajemen Keuangan Bank Syariah (Teori dan Evaluasi)*”, (Palembang: 2017), hlm. 157

mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Rasio ini dapat diukur dan dirumuskan berdasarkan (SEOJK No.10/SEOJK.03/2014) adalah sebagai berikut:²¹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

b) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

c) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memnuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid berkualitas tinggi tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Pengukuran risiko likuiditas dapat menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:²²

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

d) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.²³

e) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari potensi terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengendalian atau kebijakan yang salah yang

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Dea Amelia Suhartono, Zahroh ZA dan Devi Farah Azizah. 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RBBR yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 46 No.1 Mei 2017, hlm. 135

dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank.²⁴

f) Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g) Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

h) Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *Stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

i) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

j) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

2) *Good Corporate Governance* (GCG)

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Penilaian GCG mencakup *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*) dan

²⁴ Lidia Desiana dan Aryanti, “*Manajemen Keuangan Bank Syariah (Teori dan Evaluasi)*”, (Palembang: 2017), hlm. 159

kewajaran (*fairness*). Prinsip dasar GCG adalah transparansi yang diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.²⁵

Dalam penjelasan umum PBI No. 11/33/PBI/2009 dikemukakan sebagai berikut :²⁶

- 1) Transparansi (*transparancy*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hubungannya dengan islam konsep ini berdasarkan QS. an-Nisa ayat 135:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ وَإِن كَانَ
 بِمَاتَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. an-Nisa: 135)²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan supaya berlaku adil, sebab tegaknya urusan masyarakat hanya akan tercapai

²⁵ Dea Amelia Suhartono, Zahroh ZA dan Devi Farah Azizah. 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RBBR yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 46 No.1 Mei 2017, hlm. 135

²⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, “Perbankan Syariah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 190

²⁷ Al-Qur’an in Word Setup Application, QS. An - Nisa : 135

dengan keadilan, demikian pula terpeliharanya peraturan. Dan Allah juga menegaskan secara sempurna dan penuh perhatian, jadilah penegak keadilan di dunia karena keadilan dan kebenaran diatas segala-galanya walaupun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, kerabat dan orang lain. Jadilah saksi karena Allah, walaupun dia miskin atau kaya, keadilan harus ditegakkan, jangan mengikuti hawa nafsu hanya untuk menyimpang dari kebenaran. Jika bersaksi palsu dan enggan menjadi saksi, maka Allah maha mengetahui apa yg kamu kerjakan Setiap mukmin harus selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar semata-mata karena Allah SWT dan bertujuan untuk mencari keadilannya. Sehubungan dengan ini Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang yang akan menjadi saksi dalam suatu perkara agar menjadi saksi yang adil dan jujur.

- 2) Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Dalam hubungannya dengan islam konsep ini berdasarkan QS. al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحٰتٌ لَّكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ
 اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*. (QS. Al-Maidah : 1)²⁸

Ayat ini menjelaskan tentang kaum muslimin harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun, karena menaati perjanjian merupakan syarat Iman kepada Allah SWT. Dalam ayat ini poin yang utama dan penting

²⁸ Al-Qur'an in Word Setup Application, QS. Al-Maidah : 1

menyebutkan tentang pesan untuk menunjukkan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan. Perjanjian ini maknanya sangat luas mencakup perjanjian tertulis maupun lisan, perjanjian dengan orang kuat atau lemah, perjanjian dengan kawan atau lawan dan perjanjian dengan Tuhan atau manusia.

Menurut Islam dan berdasarkan ayat ini, seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau orang jahat sekalipun. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian. Ketika mereka melanggar perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian tersebut.

3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hubungannya dengan islam konsep ini berdasarkan pada QS. al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾


Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (QS. al-Anfal: 27)²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai konsekuensinya harus mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Juga harus memberikan kepercayaan dengan memenuhi amanah-amanah yang telah diberikan. Salah satu implikasi dari memberikan kepercayaan yaitu dapat mempertanggungjawabkan terhadap amanah yang telah diberikan. Satu

²⁹ Al-Qur'an in Word Setup Application, QS. Al-Anfal : 27

ayat ini memuat tiga aspek yaitu Allah, Rasul dan orang yang memberikan kepercayaan.

- 4) Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Dalam hubungannya dengan islam konsep ini berdasarkan pada QS. al-Fushilat ayat 30 :




Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (QS. al-Fushilat: 30)*³⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum mukmin yang istiqamah hidup di jalan Allah sampai mati, saat sakaratul maut kita jangan takut karena berjalan di jalan Allah SWT. orang yang istiqomah dan teguh diatas tauhid dan ketaatan, maka malaikat pun akan memberi kabar gembira padanya ketika maut menjemput. “janganlah takut dan janganlah bersedih”. Mujahid, ‘ikrimah, dan zaid bin Aslam menafsirkan ayat tersebut “janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan yaitu anak, keluarga, harta dan tanggungan utang, karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya”. Begitu pula mereka diberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan. Dia akan mendapat berbagai macam kebaikan dan terlepas dari berbagai macam kejelekan. Zaid bin Aslam mengatakan

³⁰ Al-Qur’an in Word Setup Application, QS. Al-Fushilat : 30

bahwa kabar gembira disini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput, namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari kebangkitan. Inilah yang menunjukkan keutamaan seseorang yang bisa istiqamah dijalan Allah SWT.

- 5) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan islam konsep ini berdasarkan pada Q.S. an-Nisa ayat 58 :



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS. an-Nisa: 58)³¹

Ayat ini menjelaskan perintah Allah SWT. kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu tersebut.

Pengertian *good corporate governance* (GCG) menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Good Corporate Governance (GCG) adalah mekanisme penting yang diharapkan dapat

³¹ Al-Qur'an in Word Setup Application, QS. An-Nisa : 58

mendorong praktik bisnis yang sehat. Penilaian faktor *good corporate governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.³²

3) *Earnings* (Rentabilitas)

Earnings adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih (laba) dengan modal yang digunakannya. Rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan jumlah modalnya. Penilaian faktor rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Faktor rentabilitas ini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Tujuan penilaian rentabilitas adalah untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank.³³

Rentabilitas merupakan gambaran yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai penilaian terhadap faktor rentabilitas antara lain penilaian terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi rentabilitas (SEOJK NO.10/SEOJK/03/2014) meliputi:³⁴

1) *Return On Aset* (ROA)

Rasio ROA (*return on asset*) adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Rasio digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan berdampak positif bagi produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.³⁵

Rumus yang dipakai untuk *Return On Aset* (ROA) adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2) *Return On Equity* (ROE)

³² Rolia Wahasumiah, Khoiriyah Rahma Watie. 2018. *Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada Perusahaan Perbankan Syariah*. I-FINANCE Vol.04 No.02 Desember 2018, hlm. 172

³³ Ibid

³⁴ Lidia Desiana dan Aryanti, "*Manajemen Keuangan Bank Syariah (Teori dan Evaluasi)*", (Palembang: 2017), hlm. 162

³⁵

ROE (*return on equity*) Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden.³⁶

Rumus yang dipakai untuk *Return On Equity* (ROE) adalah:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasioanl terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Rumus yang dipakai untuk Beban Operasioanl terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

4) *Capital* (Permodalan)

Capital atau permodalan yaitu metode penilaian bank berdasarkan permodalan yang dimiliki bank dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Setiap bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkan PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank umum (KPPM) berdasarkan prinsip syariah adalah diwajibkan memelihara KPPM sekurang-kurangnya 8%. Penilaian faktor permodalan pada suatu bank merupakan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank dalam menunjang kebutuhan bank. Rumus untuk menghitung rasio bank adalah:³⁷

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

³⁶ Sari, S.P, “*Seminar Manajemen Keuangan*”, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hlm. 5

³⁷ Ibid

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
	Hery Susanto, Moch. Dzulkrirom AR dan Zahroh Z.A. (2016) ³⁸	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital</i>) (Studi Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengukuran tingkat kesehatan bank dengan pendekatan metode RGEC dapat disimpulkan bahwa pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2010-2014 termasuk dalam kategori bank yang sehat jika dilihat dari faktor <i>risk profil</i> yang penilaiannya berdsarkan dari penilaian risiko kredit dengan menggunakan rasio NPL
2	Yeusy Gandawari, William A. Areros dan Dantje Keles (2017) ³⁹	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada PT. Bank Sulutgo Periode 2014-2016	Hasil penelitian berdasarkan analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC dapat disimpulkan bahwa pada PT. Bank Sulutgo periode 2014-2016 menyatakan bahwa berada dalam kondisi sehat
3	Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin dan Nila	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan	Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada

³⁸ Hery Susanto, Moch. Dzulkrirom AR dan Zahroh Z.A. 2016. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35 No. 2 2016, hlm. 65

³⁹ Yeusy Gandawari, William A. Areros dan Dantje Keles. 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada PT. Bank Sulutgo Periode 2014-2016*. Jurnal. <https://media.neliti.com/media/publicatons/93056-ID-none.pdf> (diakses pada 16 Februari 2018)

	Firdausi Nuzula (2014) ⁴⁰	Pendekatan RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2013)	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa PT. BRI merupakan bank yang sehat bahkan dalam beberapa indikator menunjukkan bahwa PT. BRI mendapatkan predikat bank yang sangat sehat
4	Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu dan Maria Goretti Wi Endang NP (2015) ⁴¹	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) Studi Pada PT Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012	Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penilaian terhadap pengelolaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Sinar Harapan Bali dari tahun 2010 hingga 2012 dengan berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia (BI) No. 13/24/PBI/2012, mendapatkan predikat SEHAT
5	Dea Amelia Suhartono, Zahroh ZA dan Devi Farah Azizah (2017) ⁴²	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (Studi pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa kondisi RGEC terhadap bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2015 didapatkan hasil kondisi

⁴⁰ Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu dan Maria Goretti Wi Endang NP (2015)


⁴¹ Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu dan Maria Goretti Wi Endang NP. 2015. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Studi Pada PT Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 1 No. 1 Januari 2015

⁴² Dea Amelia Suhartono, Zahroh ZA dan Devi Farah Azizah. 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 46 No.1 Mei 2017, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

		2015)	bank masuk dalam kategori yang sehat, hal ini disebabkan karena kinerja bank yang diterapkan sudah baik. Sehingga metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) yang digunakan dalam mengukur kesehatan bank menunjukkan hasil yang efektif, hal tersebut dapat dilihat pada kenaikan rasio yang ada pada penelitian terdahulu mengalami kenaikan atau dapat dikategorikan Bank tersebut sehat
--	--	-------	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pikir di uraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Didalam kerangka pikir inilah akan didudukan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menangkap, menerangkan, dan menunjuk perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian.⁴³



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dijelaskan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian

⁴³ Dr. Muhamad, M.Ag. 2008. “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 75

ini merupakan dugaan sementara yang bisa menjadi sebagai acuan sampai pada pengumpulan data dan analisis data sehingga hipotesis ini bisa dibuktikan.

Hipotesis penelitian ini yaitu

Ha: Ada Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank SUMUT Syariah KCP Karya).

H0: Tidak ada Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank SUMUT Syariah KCP Karya)".

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random* Sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi dimana sampel tersebut diambil⁴⁴.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian⁴⁵.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya yang beralamat di Jl. Karya No.79A, Karang Berombak, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20235. Penelitian ini direncanakan mulai Maret sampai dengan bulan Juli 2021.

Tabel 3.1

Waktu Penelitian Penulis

No	Tahapan Penelitian	Bulan																					
		Maret				April				Mei				Juni				Juli					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul			■	■																		
2	Pembuatan Proposal				■	■	■																
3	Bimbingan Proposal						■	■	■	■													
4	Seminar Proposal										■												
5	Pengumpulan Data											■	■	■	■	■							
6	Bimbingan Skripsi																		■	■			
7	Sidang Skripsi																				■	■	■

⁴⁴ Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung :CV. Alfabeta, 2010), h. 13

⁴⁵ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 76

C. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁴⁶. Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Karyawan PT Bank Sumut Syariah KCP Karya yang berjumlah 32 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁴⁷. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel secara acak (random sampling). Tujuan pengambilan sampel, supaya sampel yang diambil dapat memberikan informasi yang cukup untuk dapat mengestimasi jumlah populasinya. Penggunaan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, sehingga semua populasi dalam penelitian dijadikan sampel yaitu berjumlah 32 orang karyawan.

D. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel terikat (variabel dependen) merupakan variabel yang tergantung dengan variabel yang lainnya serta variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang tidak memiliki ketergantungan terhadap variabel yang lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Y)
2. Variabel bebas dalam penelitian ini Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah (X)

⁴⁶ Ibid, h.389

⁴⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : CV. Alfabeta, 2007), h.81

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagaimana suatu variabel diukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini menjadi definisi operasional adalah:

1. Variabel Bebas

Yang menjadi variable bebas dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah (X) yaitu prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.⁴⁸ Yang dimaksud kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, yakni lembaga keuangan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan merupakan praktek atau pelaksanaan sedangkan prinsip adalah suatu dasar, azas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir

2. Variabel Terikat

Yang menjadi variable terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Y) yaitu tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan:⁴⁹

1. Angket

Angket adalah pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat atau persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti.

Pengaruh kepatuhan prinsi syaruah terhadap kesehatan finansial pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Karya. Jawaban setiap item instrumen

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2013), hlm 12

⁴⁹ Juliandi, Azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan : UMSU, 2014),hal.69

pertanyaan memiliki gradasi sangat positif sampai negatif. Umumnya skala likert mengandung pilihan jawaban dengan skor 1=Sangat Tidak Setuju (STS), 2=Tidak Setuju (TS), 3=Kurang Setuju (KS), 4=Setuju (S), 5=Sangat Setuju (SS). Skala likert dapat disusun dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan.

Pengujian kevaliditas dan realibel instrument maka di uji dengan uji validitas dan realibelitas.

2. Dokumen

Menyelidiki data yang telah didapat, yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, buku, atau dokumen. Metode ini dipakai untuk melengkapi data tentang gambaran kesejahteraan nasabah. Penelitian ini salah satu instrumen pengumpulan data adalah dengan angket. Angket yang digunakan dua variabel, yaitu dimensi kualitas jasa dan kepuasan nasabah.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamat.⁵⁰ Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Sugiyono menyatakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”⁵¹. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut:

1. SS : Sangat setuju Diberi skor 5
2. S : Setuju Diberi skor 4
3. RG: Ragu-ragu Diberi skor 3

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

4. TS : Tidak setuju Diberi skor 2

5. ST : Sangat tidak setuju Diberi skor 1

Agar mendapatkan sebuah hasil penelitian yang memuaskan, peneliti menyusun rancangan kisi-kisi instrumen penelitian. Arikunto (2006, hlm 162) menyatakan bahwa “Kisi-kisi bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data atau teori yang diambil”.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut (Kuncoro, 2013) data kuantitatif adalah data yang di ukur dalam suatu skala numeric (angka). Analisis Penelitian ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

1. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan realibilitas instrumen adalah program SPSS. Yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Realibilitas. Seperti dari butiran pertanyaan dalam angket tersebut terdapat 10 pertanyaan untuk variabel X dan 10 pertanyaan untuk variabel Y, dan kemudian dilakukan untuk perhitungan untuk seluruh butir pertanyaan.

b. Uji Reliabilitas

Selanjutnya butir instrumen yang valid diatas diuji reliabilitasnya. Untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Dikatakan reliabil jika hasil *Alpha* > 0,6 dengan rumus sebagai berikut.

$$r = \left[\frac{K}{(K-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Dimana :

r = Reliabilitas Instrument

k = Banyaknya Butir Pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah Varians Butir

σ_1^2 = Varians Total

Kriteria Pengujiannya.

Jika nilai koefisien yakni $Alpha > 0,6$ maka realibilitas cukup baik. Jika nilai koefisien reliabilitasnya yakni $Alpha < 0,6$ maka realibilitasnya kurang baik.

I. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik 1 mengikuti data disepanjang garis diagonal.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Persamaan dari regresi linier sederhana adalah⁵²:

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Kesehatan Finansial

a = konstanta Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Bila b (+) maka naik, dan b (-) maka terjadi penurunan.

X = Kepatuhan Prinsip-prinsip syariah

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji korelasi dalam penelitian ini disebut dengan korelasi antara variabel karena yang dikorelasikan hanya terdiri dari dua variabel, atau hanya ada satu pasang perhitungan korelasi.

⁵² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. hal. 154

Penentuan penerimaan hipotesis dengan uji t dapat dilakukan dengan tabel t. Nilai t hitung hasil regresi dibandingkan dengan nilai t pada tabel. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka akan berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial, dan sebaliknya jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial. Hal tersebut juga berlaku untuk F hitung. Misalnya untuk jumlah sampel 71 maka nilai t tabel untuk signifikansi 5% adalah dengan melihat nilai t dengan *degree of freedom* untuk pengujian satu arah sebesar $71-1=70$.

4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Analisis ini digunakan untuk melihat presentase (%), dan mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel X (Kepatuhan Prinsip syariah terhadap variabel Y (kesehatan finansial), dan analisis ini harus dihitung dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : koefisien determinasi

R : koefisien korelasi rank Spearman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Bank Sumut Syariah

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SU) didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah.

Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. BANK SUMUT.

PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998.

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank

pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan aset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan aset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukan PT Bank Sumut kedalam bank yang direkapitalisasi.

PT Bank Sumut memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadarkan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Karya pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu Karya.

PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. Dalam menjalankan

operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah.

Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya Di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

2. Visi dan Misi PT Bank SUMUT Syariah

Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Syarihah adalah:

a. Visi

“Visi dari PT Bank SUMUT Syariah adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat”.

b. Misi

Misi dari PT Bank SUMUT Syariah adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

c. Statement Budaya Perusahaan pada PT. Bank Sumut

Statement Budaya Perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari PT. Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK”. Makna dari TERBAIK yaitu:

- a. Berusaha untuk selalu Terpercaya
- b. Energik didalam melakukan setiap kegiatan
- c. Senantiasa bersikap Ramah
- d. Membina Hubungan secara Bersahabat
- e. Menciptakan suasana yang Aman dan nyaman
- f. Memiliki Integritas tinggi Integritas tinggi
- g. Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

B. Deskripsi Karakteristik Responden

3. Deskriptif Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah, 10 pernyataan untuk variabel Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Y). Angket yang disebar ini diberikan kepada 32 orang responden yaitu pegawai Bank Syariah KCP Karya sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan *Likert Summated Rating* (LSR).

Tabel. 4. 1. Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skala Jawaban
▪ Sangat setuju	5
▪ Setuju	4
▪ Kurang setuju	3
▪ Tidak setuju	2
▪ Sangat tidak setuju	1

Dan ketentuan diatas berlaku dalam menghitung variabel Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah.

4. Karakteristik Responden

Berikut ini adalah karakteristik responden yang ada pada pegawai Bank Syariah KCP Karya.

Tabel 4.2.

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	15 Orang	49,1%
2	Perempuan	17 Orang	53,1%
	Jumlah	32 Orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terdiri dari 15 orang laki-laki (49,1%) dan 17 orang perempuan (53,1%) dari total keseluruhan 32 orang responden.

Tabel 4.3.

Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	< 25 Tahun	2 Orang	6,3%
2	25-35 Tahun	8 Orang	25%
3	36-45 Tahun	9 Orang	28,1%
4	> 45 Tahun	13 Orang	40,6%
	Jumlah	32 Orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terdiri dari 2 orang yang berusia < 25 tahun atau sebesar (6,3%), 8 orang yang berusia 25-35 tahun atau sebesar (25%), 9 orang yang berusia 36-45 tahun atau sebesar (28,1%) dan > 45 tahun sebanyak 13 orang (40,6%).

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMP-SMA	1 Orang	3,1 %
2	D1-D3	6 Orang	18,8 %
3	S1-S3	25 Orang	78,1%
	Jumlah	32 Orang	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terdiri dari 1 orang berpendidikan SMP-SMA atau sebesar (3,1%), 6 orang berpendidikan D1-D3 atau sebesar (18,8%), 25 orang berpendidikan S1-S3 atau sebesar (78,1%).

C. Penyajian Data

1. Variabel Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah

Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 32 orang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya . Pada penelitian ini pula penulis menggunakan *questioner* sebagai alat untuk menganalisa data agar dapat menghasilkan penelitian yang berguna

Tabel 4.5
Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah (X)

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Produk-produk pada Bank Sumut Syariah Kcp Karya sudah sesuai dengan prinsip syariah	3	9,4	22	68,8	7	21,9	0	0	0	0	32	100
2	Akad yang digunakan dalam produk-produk	3	9,4	27	84,4	2	6,3	0	0	0	0	32	100

	Bank Sumut Syariah Kcp Karya sudah sesuai dengan prinsip syariah												
3	Kualitas pelayanan yang diberikan Bank Sumut Syariah Kcp Karya sudah sesuai standar syariah	3	9,4	26	81,3	3	9,4	0	0	0	0	32	100
4	Layanan yang ditawarkan Bank Sumut Syariah Kcp Karya dapat diandalkan dalam menangani masalah usaha nasabah	6	18,8	24	75,0	2	6,3	0	0	0	0	32	100
5	Bank syariah tidak memberikan janji nominal tetap imbalan/pendapatan masa depan yang akan didapat nasabah (riba).	6	18,8	26	81,3	0	0	0	0	0	0	32	100
6	Bank syariah memberikan kejelasan atas semua transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah (gharar).	5	15,6	20	62,5	7	21,9	0	0	0	0	32	100
7	Bank syariah tidak melakukan spekulasi untuk kegiatan untung-untungan atau mengadu nasib (maysir).	2	6,3	24	75,0	5	15,6	0	0	0	0	32	100
8	Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk mematuhi prinsip syariah	0	0	29	90,6	3	9,4	0	0	0	0	32	100
9	Semua kegiatan perbankan bank syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional	2	6,3	24	75,0	5	15,6	1	3,1	0	0	32	100
10	Bank syariah dalam akad wadiah (tabungan) tidak membebani biaya administrasi	3	9,4	25	78,1	4	12,5	0	0	0	0	32	100

Sumber : Data diolah (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah responden banyak yang menjawab setuju seperti pada pernyataan item 1 sampai dengan 10 berikut ini:

1. Jawaban responden tentang Produk-produk pada Bank Sumut Syariah Kcp Karya sudah sesuai dengan prinsip syariah, responden menjawab setuju 68,8%
2. Jawaban responden tentang Akad yang digunakan dalam produk-produk Bank Sumut Syariah Kcp Karya sudah sesuai dengan prinsip syariah, responden menjawab setuju 84,4%
3. Jawaban responden tentang Kualitas pelayanan yang diberikan Bank Sumut Syariah Kcp Karya sudah sesuai standar syariah, responden menjawab setuju 81,3%
4. Jawaban responden tentang Layanan yang ditawarkan Bank Sumut Syariah Kcp Karya dapat diandalkan dalam menangani masalah usaha nasabah, responden menjawab setuju 75,0 %.
5. Jawaban responden tentang Bank syariah tidak memberikan janji nominal tetap imbalan/pendapatan masa depan yang akan didapat nasabah (riba), responden menjawab setuju 81,3%.
6. Jawaban responden tentang Bank syariah memberikan kejelasan atas semua transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah (gharar), responden menjawab setuju 62,5%.
7. Jawaban responden tentang Bank syariah tidak melakukan spekulasi untuk kegiatan untung-untungan atau mengadu nasib (maysir), responden menjawab setuju 75,0%.
8. Jawaban responden tentang Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk mematuhi prinsip syariah, responden menjawab setuju 90,6%.
9. Jawaban responden Semua kegiatan perbankan bank syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, responden menjawab setuju 75,0%.

10. Jawaban responden tentang Bank syariah dalam akad wadiah (tabungan) tidak membebani biaya administrasi, responden menjawab setuju 78,1%.

2. Variabel Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah

Tabel 4.7

Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Y)

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Laporan keuangan di Bank Sumut Syariah Kcp Karya jujur dan transparan	1	3,1	26	81,3	5	15,6	0	0	0	0	32	100
2	Kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank	3	9,4	18	56,3	11	34,4	0	0	0	0	32	100
3	Kasus pengendalian atau kebijakan yang salah yang dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank	1	3,1	31	96,9	0	0	0	0	0	0	32	100
4	Ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis	2	6,3	27	84,4	3	9,4	0	0	0	0	32	100
5	Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>)	4	12,5	25	78,1	3	9,4	0	0	0	0	32	100

6	Adanya kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban oleh bank	3	9,4	28	87,5	1	3,1	0	0	0	0	32	100
7	Adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat	11	34,4	20	62,5	1	3,1	0	0	0	0	32	100
8	SDM memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah	4	12,5	28	87,5	0	0	0	0	0	0	32	100
9	Adanya penerapan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	4	12,5	25	78,1	3	9,4	0	0	0	0	32	100
10	Kemampuan laba dari setiap periode meningkat	3	9,4	27	84,4	2	6,3	0	0	0	0	32	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah responden banyak yang menjawab setuju, hal ini Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah yang dilakukan Bank Sumut Syariah KCP Karya sudah baik sehingga responden menjawab setuju. Berikut adalah penjelasan dari jawaban responden:

1. Jawaban responden tentang Laporan keuangan di Bank Sumut Syariah Kcp Karya jujur dan transparan, responden menjawab setuju 81,3%

2. Jawaban responden tentang Kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank, responden menjawab setuju 56,3%
3. Jawaban responden tentang Kasus pengendalian atau kebijakan yang salah yang dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank, sebagian besar responden menjawab setuju 96,6%
4. Jawaban responden tentang Ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, responden menjawab setuju 84,4%.
5. Jawaban responden tentang Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), responden menjawab setuju 78,1%.
6. Jawaban responden tentang Adanya kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban oleh bank, responden menjawab sangat setuju 87,5%.
7. Jawaban responden tentang Adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, responden menjawab sangat setuju 62,5%.
8. Jawaban responden tentang SDM memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah, responden menjawab setuju 87,5%.
9. Jawaban responden tentang Adanya penerapan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, responden menjawab setuju 78,1%.
10. Jawaban responden tentang Kemampuan laba dari setiap periode meningkat, responden menjawab setuju 84,4%.

D. Analisis Data

Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deskriptif ini meliputi

beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, tabulasi silang dan analisis rasio yang menggunakan Minimum, Maksimum, Mean, Median, Mode, Standard Deviasi.

1. Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat dan disebarakan kepada 32 responden pada Karyawan PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading* > 0,05 (Hair, 2016).

Tabel IV.9
Uji Validitas X

Pernyataan	Nilai Korelasi	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,726 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 2	0,594 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 3	0,562 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 4	0,771 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 5	0,354 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 6	0,388 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 7	0,625 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 8	0,483 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 9	0,399 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 10	0,389 (positif)	0,349	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 10 pernyataan mengenai Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel IV.10
Tabel Uji Validitas Y

Pernyataan	Nilai Korelasi	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,577 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 2	0,304 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 3	0,448 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 4	0,437 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 5	0,410 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 6	0,635 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 7	0,476 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 8	0,404 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 9	0,549 (positif)	0,349	Valid
Pernyataan 10	0,486(positif)	0,349	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 10 pernyataan mengenai Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah berupa pernyataan yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas masing-masing variable sebagai berikut:

Tabel IV.11
Tabel Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Status
Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah (X)	0,717	Reliabel
Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Y)	0,681	Reliabel

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Nilai reliabilitas instrumen di atas menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen penelitian sudah memadai karena mendekati 1 (>0,60).

3. Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Persamaan Regresi

Sugiyono (2013:298) Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Coefficients

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	26.100	5.168	
Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah	.354	.130	.445

a. Dependent Variable: Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 26,100 + 0,354X + e$$

Keterangan:

1. konstanta sebesar 26,100 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (= 0) maka nilai Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah sebesar 26,100.
2. β sebesar 0,354 menunjukkan bahwa setiap Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah mengalami kenaikan 0,354 sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah sebesar 0,354 dengan asumsi variabel lain tetap.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Dengan criteria sebagai berikut :

- 1) Bila $Sig > 0.05$, maka $H_0 =$ diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 2) Bila $sig < 0.05$, maka $H_0 =$ ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 3) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka $H_0 =$ ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 4) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka $H_0 =$ diterima sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

Dari hasil penelitian ini variaebel diperoleh

Hipotesis : system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajerial

Tabel 4.13

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26.100	5.168		5.051	.000
Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah	.354	.130	.445	2.725	.011

a. Dependent Variable: Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah

$$t_{hitung} > t_{tabel} (2,725 > 2,042)$$

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$

Maka H_0 ditolak sehingga Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya.

5. Koefien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (R Square) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai R Square adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R Square semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R Square maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai R Square memiliki kelemahan yaitu nilai R Square akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel IV.14

Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.445 ^a	.198	.172	1.79224	.198	7.426	1	30	.011	2.229

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah

b. Dependent Variable: Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah

Adjusted R Square adalah berfungsi untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen yang tepat untuk menambah daya prediksi model. Dari hasil penelitian nilai adjust R Square sebesar 0,198 berarti 19,8% Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah mempengaruhi Kesehatan

Finansial Entitas Perbankan Syariah sementara sisanya 80,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

E. Interpretasi Hasil Analisis Data

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel kepatuhan prinsip-prinsip syariah sebesar 2,725 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 2,042, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,725 > 2,042$), maka Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah menunjukkan angka $0,011 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah di PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya.

Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memebuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. PBI No.9/1/PBI/2007 menyatakan bahwa kesehatan suatu bank yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa perbankan dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank sekarang (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)).

Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. Penghimpunan dana bagi hasil dalam aplikasinya, penyimpanan dana atau deposit bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan hasil kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Risiko yang rendah dari pembiayaan jual beli memungkinkan bank syariah lebih mudah mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pengelolaan yang mudah ini, memungkinkan bank syariah untuk

meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan laba melalui pendapatan margin dengan risiko pembiayaan bermasalah yang akan diterima bank minim . Sehingga peningkatan penyaluran pembiayaan jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kesehatan finansial bank syariah.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab 4 maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya. Hal ini dikarenakan pegawai telah melaksanakan rancangan prinsip-prinsip syariah dengan baik guna meningkatkan kesehatan finansial bank.
2. Besarnya pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah desa sebesar 19,8% sementara sisanya 80,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

5. Untuk Bank Syariah, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan penghimpunan dana bagi hasil dengan catatan lancar dalam penyaluran pembiayaan lancar dan dapat mengatasi risiko yang ditimbulkan, meningkatkan pembiayaan jual beli dan pembiayaan qardh, meningkatkan pendapatan islam dengan catatan mampu mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya, serta meningkatkan penyaluran zakatnya.
6. Penilaian tentang kesehatan finansial bank umum syariah dengan menghubungkan kepatuhan syariah sebagai pengaruhnya merupakan penelitian baru, maka dari itu dibutuhkan penelitian selanjutnya agar dapat mendukung hasil penelitian sebelumnya.
7. Penelitian selanjutnya, diharapkan tidak hanya menggunakan rasio penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan qardh ,

pendapatan islam, dan rasio zakat tetapi dapat menambahkan rasio kepatuhan syariah lainnya seperti Equitable Distribution Ratio (EDR).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Machmud dan Rukmana, (2010) *BANK SYARIAH Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA,
- Dea Amelia Suhartono, Zahroh ZA dan Devi Farah Azizah. (2017). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RBBR yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 46 No.1 Mei 2017
- Departemen Agama RI (2002), *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*,. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang
- Duwi priyanto, (2012) *Belajar Praktis Analisis Parametrik dan Non Parametrik dengan SPSS*, (Yogyakarta : Gava Media
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, (2015). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi (Semarang: Difa Publishers, 2015)
- Hery Susanto, Moch. Dzulkirom AR dan Zahroh Z.A. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35 No. 2 Juni 2016
- Hery Susanto, Moch. Dzulkirom AR dan Zahroh Z.A. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35 No. 2 Juni 2016
- Hery Susanto, Moch. Dzulkirom AR dan Zahroh Z.A. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35 No. 2 2016
- Juliandi, Azuar dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan : UMSU
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, (2012). *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, (2017). *“Perbankan Syariah”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Lidia Desiana dan Aryanti, (2017) *“Manajemen Keuangan Bank Syariah (Teori dan Evaluasi)”*, Palembang.
- Majid Khudori, (2012) *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 2012)

- Muhamad, (2008). *“Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Muhammad Syafi’i Antonio, (201)(. *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan* , Jakarta: Tazkia Institute,
- Muhammad, (2015). *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu dan Maria Goretti Wi Endang NP. 2015. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Studi Pada PT Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 1 No. 1 Januari 2015
- Nurhisam, *“Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”*, Jurnal Hukum, Vol.23 No.1 Januari 2016
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *“Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”*, Artikel diakses pada 04 Mei 2021 dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.
- Rolia Wahasusmiah, Khoiriyah Rahma Watie. 2018. *Metode RGEC:Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada Perusahaan Perbankan Syariah*. I-FINANCE Vol.04 No.02 Desember 2018,
- Sari, S.P, (2016). *“Seminar Manajemen Keuangan”*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang,
- Siti Maria Wardayari, *“Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah”*, Universitas Jember, Jurnal Walisongo, Volume 19 Nomor 1, Mei 2011, h. 5.
- Sugiono, (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfabeta,
- Sumadi Suryabrata, (2011) *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008
- Wangawidjaja, (2012). *Pembiayaan Bank syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Yeusy Gandawari, William A. Areros dan Dantje Keles. 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada PT. Bank Sulutgo Periode 2014-2016*. Jurnal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : fakultas@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

26 Rajab 1442 H
 10 Maret 2021 M

Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dewi Sekar Sari
 Npm : 1701270010
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,59
 Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Komitmen Organisasi Penghargaan dan Kepuasan Kerja Terhadap Perputaran Karyawan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)	/	/	/
2	Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)	ACC 4/20/21 3/3	Rahmad Hidayat SG-MY	an 12/3/21
3	Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Literasi Keuangan Syariah Karyawan Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Dewi Sekar Sari

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map


** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Dia menjabari surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag,M.A
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat SE,MM

Nama Mahasiswa : Dewi Sekar Sari
Npm : 1701270010
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27/03/2021	- perbaiki capta isi dan struktur penulisan proposal	M	
31/03/2021	- perbaiki bab pendahuluan dan cover - perbaiki Bab I Endreari masalah bilan asuransi syariah - latar belakang	M	
01/04/2021	- perbaiki Bab II struktur penulisan isi dan spasi	M	
21/04/2021	- perbaiki Bab II dengan tambahan teori dan contoh Rasio kesehatan bank	M	
17/04/2021	- perbaiki Bab III dan daftar pustaka - ACC seminar proposal	M	

Medan, 17 juni 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Pembimbing Proposal

Rahmat Hidayat SE,MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi: Jalan Kapten M. Akras Basri No 3 Medan 20134 Telp: (061) 4622400 Fax: (061) 4623474 463
 Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari Selasa, 13 Juli 2021 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Sekar Sari
 Npm : 1701270010
 Semester : 8 (Delapan)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	-
Bab II	-
Bab III	Perbaiki Pada Populasi
Lainnya	-
Kesimpulan	Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 13 Juli 2021

Tim Seminar

Ketua

 (Dr. Rahmayati, M.E.I.)

Secretary

 (Riyan Pradiciyah, S.E.Sy., M.E.I.)

Pembimbing

 (Rahmat Hidayat, SE, MM)


Pembahas

 (Selam Pohan, S.Ag., MA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 13 Juli 2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sekar Sari
Npm : 1701270010
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing

Medan, 13 Juli 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Rahmat Hidayat, SE.MM)

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjabar surat or agar diadatkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 91/II.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

09 Muharram 1443 H
18 Agustus 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan Bank Sumut syariah KCP Karya
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dewi Sekar Sari
NPM : 1701270010
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

Dr. Muhammad Oorib, MA
NIDN : 0103067503

CC. File



KANTOR CABANG SYARIAH:

MEDAN

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
 Phone : (061) 415 5100 - 4515100
 Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Medan, 08 September 2021

No : 577 /KCSy01-Ops/L/2021
 Lamp. :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 91/II.3/UMSU-01/F/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan surat dari KCPSy Karya No : 872/KCSy01-KCPSy05/L/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Permohonan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Permohonan Izin Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya, adapun data Mahasiswa sebagai berikut:
 Nama : Dewi Sekar Sari
 NIM : 1701270010
 Judul : Pengaruh Kepatuhan Prinsip - Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah
2. Permohonan tersebut telah Disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Selama melaksanakan Riset, Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dan menjaga rahasia bank.
3. Selesai melaksanakan Riset, Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya.

Demikian disampaikan, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
 PT. Bank Sumut
 Kantor Cabang Syariah Medan
 Pemimpin Operasional Cabang

ZULFIKAR
 NPP.1239.160677.110804



Site: www.umsu.ac.id
 Nomor: 001/2021/UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 Fax: (061) 662347, 6631003
 Website: www.umsu.ac.id E-mail: rector@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.El
 Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE.MM
 Nama Mahasiswa : Dewi Sekar Sari
 Npm : 1701270010
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
31 Agustus 2021	- perbaiki penulisan abstrak - perbaiki spasi ke dan - sub bab	M	
02 sept 2021	- perbaiki data tabulasi - perbaiki penulisan sistematika	J	
07 sept 2021	- perbaiki kerangka berpikir - Lengkapi berita pendanaan dan lain sebagainya - ACC sedang menga utrad	J	

Medan, 31 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui
 Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.El

Pembimbing Skripsi

Rahmat Hidayat, SE.MM

Daftar Riwayat Hidup**Data Pribadi**

Nama : Dewi Sekar Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Bintang Bayu, 19 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Bintang Bayu, Kec Bintang Bayu, Kab.Serdang Bedagai
Anak ke : 1 dari 1 bersaudara

**Nama Orang Tua**

Ayah : Samsudin
Ibu : Sri Maneko Wati
Alamat : Bintang Bayu, Kec Bintang Bayu, Kab.Serdang Bedagai

Pendidikan Formal

1. Tahun 2006-2012 Min 1 Bintang Bayu
2. Tahun 2012-2015 MTS Guppi Bintang Bayu
3. Tahun 2014-2017 SMA Negri 1 Bintang Bayu
4. Tahun 2014 sampai sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan 07 Agustus 2021
Hormat Saya

Dewi Sekar Sari